



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

CHAIRUNA SYAHPUTRI, S.Psi Binti **Ir. ARWANSYAH**, umur 34 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Kontrak di Kementerian Sosial RI, beralamat Jalan Kiwi Raya II No. 217, Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: SYAHRIZAL FAHMI, SH, CLA dan SABAR RICO RINALDY, SH Advokat-Legal Auditor, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.212-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

AFRIYANTO MAHA Bin I. MAHA, umur 34 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Anggota Polri, beralamat di Jalan Nuri X No. 388 Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan. Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 03 April 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 1 Nopember 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 2692/88/XI/2008, tanggal 1 Nopember 2008;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang Tergugat yaitu di Jalan Nuri X No. 388 Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan alamat Tergugat tersebut diatas, namun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang terhitung sejak akhir bulan Februari 2018, sampai akhirnya terhitung sejak tanggal 14 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan berlaku kasar kepada Penggugat yang sejak saat itu Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Jalan Kiwi Raya II No. 217 Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan berkat rahmat dari Allah SWT Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan. Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADZRA NAZHIFA PUTRIAN MAHA, perempuan, lahir tanggal 1 Agustus 2009;
- ADZKI NABILA PUTRIAN MAHA, perempuan, lahir tanggal 1 April 2013

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2012 disebabkan karena Tergugat tidak jujur dan sering berbohong tentang masalah kegiatan dan aktifitas Tergugat yang berkaitan dengan pekerjaan Tergugat dimana dengan keadaan itu Tergugat sering pulang larut malam bahkan sering tidak pulang ketempat kediaman bersama di luar jam dinas Tergugat sebagai seorang anggota Polri, lebih dari itu yang lebih mengecewakan Penggugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat egois, tempramental dan mau menang sendiri, hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang lebih mementingkan diri sendiri bahkan tidak jarang Tergugat tidak mau mendengar pendapat atau masukan dari Penggugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga, akibat hal-hal tersebut selalu menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu gemar bermain judi online, bahkan yang membuat Penggugat menjadi sangat terpukul atas sikap Tergugat disebabkan karena dari mulai awal menikah hingga saat ini Tergugat selaku Iman (pemimpin) dalam rumah tangga tidak pernah membimbing Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Agama Islam seperti Sholat, mengaji dan lain sebagainya sehingga hal ini selalu membuat kecewa dan resah hati Penggugat, bahkan lebih dari itu Penggugat melihat tidak adanya bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai imam

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan. Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pemimpin) dalam rumah tangga karena ketika menikah Penggugat sangat berharap sekali Tergugat dapat membimbing Penggugat untuk dapat menjadi seorang wanita muslim yang solehah, dimana akibat dari hal tersebut selalu saja membuat Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena dalam menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, bahkan lebih dari itu Tergugat sering bersikap kasar dengan menghina dan merendahkan martabat Penggugat sebagai istri, sehingga atas hal-hal itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

7. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada mulanya Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga juga mengingat anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, namun sikap Tergugat tidak berubah walaupun sebenarnya telah berulang kali Penggugat coba untuk mengingatkan Tergugat agar merubah sikap dan tingkah lakunya akan tetapi tidak pernah di dengarkan oleh Tergugat, sampai akhirnya pada tanggal 24 Juni 2015 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register No : 861/Pdt.G/2015/PA-LPK, akan tetapi pada saat itu gugatan cerai tersebut digugurkan oleh Penggugat karena saat itu antara Penggugat dan Tergugat rujuk dan mencoba untuk memperbaiki juga mempertahankan keutuhan rumah tangga;

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat rujuk, Tergugat memang menunjukkan perubahan sikap menjadi lebih baik dan menunjukkan diri sebagai seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada keluarga, namun perubahan tersebut hanya terjadi selama 4 (empat)



bulan saja setelah itu Tergugat kembali menunjukkan sikap buruknya dengan mengulangi perbuatannya dan tidak menghargai usaha Penggugat yang mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, dimana sejak saat itu Tergugat kembali kekebiasaan lamanya dengan sering bermain judi online dan tetap saja tidak jujur tentang masalah pekerjaan kepada Penggugat yang sering tidak pulang ketempat kediaman bersama selepas dari jam dinas Tergugat selaku anggota polri bahkan yang lebih parahnya lagi Tergugat sudah tidak jujur tentang masalah keuangan atau tentang hal pemberian nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dimana tidak memberi nafkah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sehingga terkesan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

9. Bahwa selain hal-hal tersebut yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah rujuk disebabkan karena Tergugat sudah mulai sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat selaku istri, selanjutnya lebih dari itu antara Penggugat dan Tergugat sudah selalu terjadi perbedaan pendapat sehingga selalu berujung kepada pertengkaran dalam segala hal yang ada di dalam rumah tangga sampai akhirnya tidak ada lagi keharmonisan, yang lebih parahnya lagi Tergugat sebagai kepala keluarga sudah tidak bisa diajak untuk bertukar pikiran, sehingga atas hal-hal tersebut semakin membuat Penggugat tertekan hidup berumah tangga dengan Tergugat, bahkan akibat dari hal-hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering tidak tidur seranjang dalam hitungan minggu;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran yang tetap selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai puncak-puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2018 yang



saat itu disebabkan karena Penggugat mendapati struk transfer untuk judi online milik Tergugat sehingga saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat berlaku kasar dengan melakukan kekerasan fisik yaitu mencekik leher Penggugat serta membanting Penggugat ke tempat tidur yang kejadian ini juga di dengar langsung oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, kemudian terhitung sejak akhir bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur seranjang, bahkan pada awal bulan maret 2018 Penggugat kembali mendapati Tergugat bermain judi online padahal terhitung sejak bulan Oktober 2017 Tergugat sedang bermasalah di tempat dinas karena disersi sehingga atas hal itu gaji Tergugat di tahan oleh instansi tempat Tergugat bekerja yang sejak saat itu segala kebutuhan rumah tangga ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Maret 2018 disebabkan karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun saat itu Penggugat tidak memberikannya kepada Tergugat dan karena keadaan itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat sampai kembali melakukan kekerasan fisik dengan mencekik leher Penggugat, memukuli tangan dan kaki Penggugat, sampai membanting Penggugat ketempat tidur berkali-kali, seraya mengancam akan membunuh Penggugat, akibat hal-hal tersebut Penggugat tidak sanggup hidup dengan Tergugat dan pada tanggal 14 Maret 2018 memutuskan kembali kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama tersebut yang terhitung sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini, maka dengan keadaan itu Penggugat telah bertekat mengajukan gugatan cerai ini kepengadilan Agama Lubuk Pakam;

11. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta



berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ADZRA NAZHIFA PUTRIAN MAHA, perempuan, lahir tanggal 1 Agustus 2009 dan ADZKI NABILA PUTRIAN MAHA, perempuan, lahir tanggal 1 April 2013;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas dua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

14. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran oleh karena itu menurut Penggugat lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhro Tergugat (*AFRIYANTO MAHA Bin I. MAHA*) atas diri Penggugat (*CHAIRUNA SYAHPUTRI, S. Psi Binti Ir. ARWANSYAH*);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas dua orang anak



Penggugat dan Tergugat yang bernama : ADZRA NAZHIFA PUTRIAN MAHA, perempuan, lahir tanggal 1 Agustus 2009 dan ADZKI NABILA PUTRIAN MAHA, perempuan, lahir tanggal 1 April 2013;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya Syahrizal Fahmi, S.H. CLA., dan Sabar Rico Rinaldy, S.H., tertanggal 26 Maret 2018, sekaligus memeriksa kartu identitas dari kuasa hukum tersebut, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa tersebut sah dan dapat diterima;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Oleh karena upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2692/88/XI/2008 tanggal 01 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adzra Nashifa Putrian Maha Nomor 1271-LT-10072013-0182 tanggal 10 Juli 2013, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adzki Nabila Putrian Maha Nomor 1271-LU-24062013-0108 tanggal 24 Juni 2013, yang dikeluarkan Pejabat Pentatan Sipil Kota Medan, yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Rosmini binti Syaiful AA**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kiwi Raya II No. 217, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan. Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Apriyanto Maha sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2008 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2012 yang lalu;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali pada saat saksi berkunjung, disebabkan Tergugat jarang pulang ketempat kediaman bersama, Tergugat suka main judi online dan Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat baik dalam mengasuh anaknya dan saksi yakin Penggugat sanggup untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya tersebut;
- Saksi pernah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Andri Febriansyah bin Ir. Arwansyah**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Kiwi Raya II No. 217, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Afriyanto Maha sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2008 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu, disebabkan Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Saksi pernah melihat 2 (dua) kali dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali pada saat saksi berkunjung dan ketika Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, disebabkan Tergugat suka main judi Online dan Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
- Setahu saksi Penggugat baik dalam mengurus anaknya, dan apabila anak diserahkan dalam asuhan Penggugat, saksi yakin Penggugat sanggup mengasuh dan mendidiknya;



- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran



Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2012 terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dan Tergugat sering tidak pulang ketempat kediaman bersama, Tergugat suka kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga, dan Tergugat suka main Judi Online, dan sejak tanggal Maret 2018 Penggugat



telah pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adzra Nazhifa Putrian Maha, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, yang membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 1 Agustus 2009;



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adzki Nabila Putrian Maha, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, yang membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Rosmini binti Syaiful AA dan Andri Febriansyah bin Ir. Arwansyah, saksi-saksi tersebut adalah berasal dari keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, hal tersebut berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Rosmini binti Syaiful AA) yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 5 (lima) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Andri Febriansyah bin Ir. Arwansyah) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan pernah melihat 2 (dua) kali dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 5 (lima) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tiga orang saksi tersebut (Rosmini binti Syaiful AA dan Andri Febriansyah bin Ir. Arwansyah) tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

☐ Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 01 Nopember 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

☐ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

☐ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 yang lalu, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;

☐ Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsagan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in suhrah*, maka Majelis Hakim berpendapat



gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok masalah perceraian Penggugat juga bermohon agar Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adzra Nazhifa Putrian Maha, perempuan, lahir tanggal 1 Agustus 2009 dan Adzki Nabila Putrian Maha, perempuan, lahir tanggal 1 April 2013, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi yang diajukan Penggugat mengenai penguasaan anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim menyatakan dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Adzra Nazhifa Putrian Maha, perempuan, lahir tanggal 1 Agustus 2009 dan Adzki Nabila Putrian Maha, perempuan, lahir tanggal 1 April 2013, dihukumkan dibawah asuhan Penggugat dengan alasan anak tersebut masih belum mumayyiz dan dibawah umur, juga selama pisah rumah anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, oleh Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat, hal ini disebabkan anak tersebut lebih mendapat perhatian langsung dari Penggugat, sedangkan Tergugat kendatipun berada disekitar anak a quo, namun kurang memberikan perhatian langsung yang menjadi kebutuhan spirit bagi anak dibawah umur (belum Mumayyiz);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, dan sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang menggugurkan haknya sebagai



pemegang hak *hadhonah* atas anaknya tersebut, dan senyatanya selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Adzra Nazhifa Putrian Maha, perempuan, lahir tanggal 1 Agustus 2009 dan Adzki Nabila Putrian Maha, perempuan, lahir tanggal 1 April 2013 sudah seharusnya dikabulkan dan kepada Penggugat telah dapat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Sedangkan dalam pasal 156 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan....;*

Menimbang, bahwa tentang anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih dalam usia belum mumayyiz, dinilai sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, untuk mengasuhnya mulai dari memberi makan serta hal-hal lain yang sangat prinsip seperti memandikan dan kebutuhan lainnya sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari makan dan berusaha juga dianggap kurang sabar, serta tidak punya perhatian yang sama dengan ibunya, sedangkan disisi lain Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat disamping sangat dekat dengan ibunya, juga masih kuat ketergantungan psikis serta batinnya dengan



ibunya yang mampu mengarah dan mendidik anak a quo, tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugur haknya untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psichis anak, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 150 R.Bg. putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in* sughra Tergugat (**Afriyanto Maha bin I. Maha**) terhadap Penggugat (**Chairuna Syahputri, S.Psi binti Ir. Arwansyah**).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **Adzra Nazhifa Putrian Maha**, perempuan, lahir tanggal 1 Agustus 2009 dan **Adzki Nabila Putrian Maha**, perempuan, lahir tanggal 1 April 2013;



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 491.000,00

(*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).